

KERANGKA ACUAN KERJA

**PEKERJAAN
PEMASANGAN DAN IMPROVEMENT SISTEM PROTEKSI DAN GROUNDING
PLTP PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-104-PTH/GDE/X/2019

Tanggal : 14 Oktober 2019



PT Geo Dipa Energi

Unit Patuha

Jl. Rancabolang KM 14, Ds. Sugihmukti

Kec. Pasir Jambu - Kabupaten Bandung

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan dan Improvement Sistem Proteksi dan
Grounding PLTP Patuha Unit 1
Mata Anggaran/WBS : P1-19-CP-01-01-01-01

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini

Patuha, 14 Oktober 2019

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Joko Prasetyanto
Ketua

Disetujui Oleh:
Pejabat Berwenang

Budi Santoso
Plt. General Manager Patuha

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pemasangan dan Improvement Sistem Proteksi dan Grounding PLTP Patuha Unit 1.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Production Manager Patuha Unit 1	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Plt. General Manager Patuha Unit 1	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Production Manager Patuha Unit 1	
4	Pengawas Lapangan	Production Superintendent Patuha Unit 1	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.
- e. Memutus perjanjian jika diperlukan.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuilifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuilifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Rabu/30 Oktober 2019/13.30 WIB	Kantor Unit Patuha
2	Kunjungan Lapangan	Rabu/30 Oktober 2019/14.30 WIB	PLTP Patuha Unit 1
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/05 November 2019/14.30 WIB	Kantor Unit Patuha
4	Pembukaan Penawaran	Selasa/05 November 2019/14.30 WIB	Kantor Unit Patuha
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	Jadwal disampaikan kemudian	Kantor Unit Patuha

6 Verifikasi Fisik (Jika diperlukan)

Jadwal disampaikan kemudian

Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Elektrikal
Sub Bidang	Elektrikal/Instalasi Control dan Instrumentasi

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Elektrikal/Instalasi Control dan Instrumentasi	5 Tahun Terakhir	Minimal 1 pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,-

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	Copy Surat Izin Usaha (Siup/lut)		√
6	Copy Surat Domisili Perusahaan		√
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB		√
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir		√
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman		√
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank		√
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp)		√
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Nppkp)		√
13	Laporan Keuangan Tahun 2017 atau 2018 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau surat pernyataan pengurusan		√
14	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal		√
15	Copy SIUJK Dan SBU		√
Dokumen Teknis			
16	Daftar Pengalaman atau Perjanjian Pekerjaan Sejenis Kurun Waktu Tahun 2014-2019. Dilampirkan SPK/PO/Perjanjian		√
17	Daftar Personil dilengkapi CV dan Sertifikat/data pendukung lainnya		√
18	Technical Spesification barang yang ditawarkan		√
19	Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dan Garansi Barang		√

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
20	Daftar Peralatan Utama dan peralatan pendukung untuk melaksanakan pekerjaan dilengkapi foto		√
21	Metode pelaksana pekerjaan/proposal teknis		√
22	Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
------------------	---	--

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement.pth@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	✓	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Pengalaman Perusahaan
- CV Personil Minimal dan sertifikat
- Spesifikasi material yang ditawarkan dan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian barang serta Garansi Barang
- Daftar peralatan
- Metodologi Pekerjaan
- HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- Rencana Kerja.
- Spesifikasi/Kualitas Material.

- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	x	x	x
Unit Price	x	x	x
Unit Price & Kontrak Payung	x	x	x
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	x
Turn Key	x	x	x
Sewa	x	x	x
Sewa Beli	x	x	x
Jenis Perjanjian Lain	x	x	x

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Ancaman Petir pada instalasi, bangunan & infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan daerah operasi yang luas dan tersebar merupakan kendala yang sangat serius karena mempunyai kemampuan untuk merusak & menggagalkan penyediaan kebutuhan listrik yang vital untuk masyarakat Indonesia dalam bentuk kerusakan pada sektor pembangkit atau sumur panas bumi. Disamping itu ancaman sambaran petir dapat merusak infrastruktur pada instalasi pendukung seperti instalasi listrik, telekomunikasi, system control dan komputer yang berbasiskan komponen komponen elektronika dan mikroprocessor yang sangat rentan terhadap pengaruh gelombang elektromagnetik akibat sambaran petir.

Untuk mendapatkan pengamanan terhadap sambaran petir yang optimum pada instalasi dan peralatan didalam bangunan dan instalasi di luar bangunan serta jaringan listrik, komunikasi dan data didaerah operasi PT GDE. Berdasarkan hasil Assessment yang dilakukan di Area Power House dan Area Cooling Tower perlu perbaikan dan improvement pada system proteksi yang sudah ada. Untuk itu PT Geo Dipa Energi akan melakukan "Pengadaan Jasa Pemasangan & Improvement Sistem Proteksi Dan Grounding PLTP Patuha Unit I".

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Pekerjaan	Satuan	Jumlah
Sistem Proteksi Eksternal			
1	Grounding Rod Copper 3/4"	Set	15
2	Grounding Ring BC 70 mm	Mtr	75
3	Conductive Cement	Sak	15
4	Grounding Control Box	Set	9
5	Collection Volume Terminal	Pcs	3
6	Single Shielded Cable Tin Coated	Mtr	210
7	Fiberglass Reinforced Plastic 2 m	Pcs	3
8	Support Air terminal	Set	3
9	Termination Kit	Set	3
10	Lightning Event Counter	Set	3
11	Panel Box LEC Stainless Steel 40x60x20cm SS 316	Set	3
12	Aksesoris	Ls	3
Jasa Instalasi			
1	Senior Lightning Engineer (S2 Petir - 10 tahun exp)	Man-Month	0,5
2	Engineer (min S1 - 5 thn exp)	Man-Month	1,5
3	Technician 1 (min D3 - 5 thn exp)	Man-Month	1,5
4	Technician 2 (min D3 - 5 thn exp)	Man-Month	1,5
5	Helper 1	Man-Month	1,5
6	Helper 2	Man-Month	1,5
7	Helper 3	Man-Month	1,5
8	Akomodasi Instalasi	Bulan	1,5
9	Transportasi Instalasi + BBM	Bulan	1,5
10	Mobilisasi Material	Set	1

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan untuk 3 titik pemasangan dan perbaikan sistem proteksi dan grounding adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Deskripsi Teknis Detail	Satuan	Jumlah
Sistem Proteksi Eksternal				
1	Grounding Rod Copper 3/4"		Set	15
2	Grounding Ring BC 70 mm		Mtr	75
3	Conductive Cement		Sak	15
4	Grounding Control Box		Set	9
5	Collection Volume Terminal	Diutamakan Zeus	Pcs	3
6	Single Shielded Cable Tin Coated		Mtr	210
7	Fiberglass Reinforced Plastic 2 m	Diutamakan Zeus	Pcs	3
8	Support Air terminal		Set	3
9	Termination Kit		Set	3
10	Lightning Event Counter	Diutamakan Zeus	Set	3
11	Panel Box LEC Stainless Steel 40x60x20cm SS 316		Set	3
12	Aksesoris		Ls	3
Jasa Instalasi				
1	Senior Lightning Engineer (S2 Petir - 10 tahun exp)		Man-Month	0,5
2	Engineer (min S1 - 5 thn exp)		Man-Month	1,5
3	Technician 1 (min D3 - 5 thn exp)		Man-Month	1,5
4	Technician 2 (min D3 - 5 thn exp)		Man-Month	1,5
5	Helper 1		Man-Month	1,5
6	Helper 2		Man-Month	1,5
7	Helper 3		Man-Month	1,5
8	Akomodasi Instalasi		Bulan	1,5
9	Transportasi Instalasi + BBM		Bulan	1,5
10	Mobilisasi Material		Set	1

Note : Untuk Pemakaian Alat Berat disediakan oleh PT Geo Dipa Energi dengan mempertimbangkan pemakaian operasional di PT Geo Dipa Energi Unit Patuha

17. Ketentuan Umum

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan oleh Penyedia dimana wajib merujuk kembali kepada laporan teknis (Technical Report) dan wajib melakukan tindakan koreksi atas segala gejala penyimpangan yang ditemui. Apabila Penyedia mengalami keragu-raguan, maka Penyedia wajib segera melapor pada Pemberi Kerja untuk menetapkan keabsahan.

18. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

18.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

18.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Jumlah (Orang)	Beri Tanda ✓
1	Senior Lightning Engineer (S2 Petir - 10 tahun exp)	1	✓
2	Engineer (min S1 - 5 thn exp)	1	✓
3	Technician (min D3 - 5 thn exp)	2	✓
4	Helper	3	✓

18.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Program Kerja dan Metodologi pekerjaan	✓
2	Jadwal/Waktu Pelaksanaan	✓
3	Hse Plan & Job Safety Analysis (JSA)	✓

18.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

18.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

19. Peralatan Kerja Penyedia

19.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

19.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

20. Dokumen Kelengkapan Barang

Dokumen Kelengkapan Barang Dalam pelaksanaan pengiriman barang, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

- a. Sertifikat Surat Jaminan Keaslian Barang yang diterbitkan manufacturer.
- b. Barang dilengkapi dengan surat garansi dari manufacture

21. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

- 21.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 21.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 21.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 21.4. Seluruh spesifikasi teknis barang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi barang yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun tersembunyi.
- 21.5. Tidak diperkenankan untuk mengirim barang yang merupakan ekuivalensi / substitusi / compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.
- 21.6. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi barang tidak sesuai dengan RKS ini, maka Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima barang tersebut, dan Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti barang tersebut dengan barang dengan spesifikasi dan kondisi yang sesuai.
- 21.7. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima barang yang dikirim, Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti barang tersebut paling lambat 7 x 24 jam setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman Barang pengganti akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan aturan RKS ini.
- 21.8. Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh barang adalah Gudang PLTP Dieng.
- 21.9. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama barang, seri/tipe, atau spesifikasi barang, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.

22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 23.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 23.3. Keselamatan akan menjadi pertimbangan dan prioritas utama dalam pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dilaksanakan pada area yang beroperasi. Dan upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja adalah :
 - a. Melakukan arahan keselamatan kerja sebelum melakukan aktifitas (tool box meeting).
 - b. Perlengkapan safety untuk proyek pekerja berupa:
 - 1) Helm Safety (warna hijau)
 - 2) Sepatu Safety
 - 3) Body Harness
 - 4) Sarung Tangan
 - 5) Masker
 - 6) Kacamata Safety
 - 7) Id Card Karyawan/Pekerja
 - 8) Jas Hujan (bila diperlukan)
 - c. Pencegah Kebakaran
 - 1) Harus memastikan area kerja tidak terdapat pemicu titik api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
 - 2) Pemadam kebakaran disiapkan dekat area kerja.
 - d. Pekerjaan Elektrikal
 - 1) Alat elektrikal yang akan digunakan harus sudah di inspeksi dan diberi tagging oleh safety jika memang layak dipergunakan.
 - 2) Sebelum dipergunakan pastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik dan terproteksi (tidak terkelupas).
 - e. Pekerjaan Ketinggian
 - 1) Pasang scaffolding terlebih dahulu sebagai akses untuk bekerja diketinggian.
 - 2) Selalu gunakan body harness.
 - 3) Pekerjaan akan dihentikan apabila tidak dimungkinkan bekerja saat turun hujan.

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
12 bulan	BAST di tandatangani kedua belah pihak

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

26. Jangka Waktu

26.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Pemasangan dan Improvement Sistem Proteksi dan Grounding PLTP Patuha Unit 1	45 hari kalender

No	Description	Duration (weeks)	Bulan - 1				Bulan - 2				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
A	Pengadaan Material	4									
A.1.1	Sistem Proteksi Eksternal										
A.1.2	Sistem Proteksi Internal										
B	Pengadaan Jasa										
B.1	Jasa Instalasi	2									

- 26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 26.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

- 28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian	-	-	-	-
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0,25 %	20 Hari Kalendar	5 %

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Selesai Pekerjaan	100 %	Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dan BAST di Tandatangani kedua belah pihak

31. Rekening Bank

31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

32.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

- i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
- ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

33. Jaminan-Jaminan

33.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

33.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1) Surat Penawaran**
- 2) Lampiran Rincian Penawaran Harga**
- 3) Pakta Integritas**
- 4) Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**
- 5) Surat Pernyataan Kebenaran Data**

1. Surat Penawaran

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor : [no_surat]

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Jl. Rancabolang Km 14. Desa Sugihmukti

Kecamatan Pasir Jambu – Kabupaten Bandung

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Surat Penawaran Pengadaan [judul_pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. SK.032/PST.00-GDE/IX/2019, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [judul_pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) No. [No_RKS] tanggal [tgl_RKS] dan Berita Acara Penjelasan RKS No. [No_BA] tanggal [tgl_BA].
3. Harga Penawaran adalah sebesar Rp..... (terbilang:.....) sudah termasuk PPN, dengan rincian penawaran sebagaimana terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

PT.

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

NO	BARANG/JASA	QTY	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A	Sistem Proteksi Eksternal				
1	Grounding Rod Copper 3/4"	15	Set		
2	Grounding Ring BC 70 mm	75	Mtr		
3	Conductive Cement	15	Sak		
4	Grounding Control Box	9	Set		
5	Collection Volume Terminal	3	Pcs		
6	Single Shielded Cable Tin Coated	210	Mtr		
7	Fiberglass Reinforced Plastic 2 m	3	Pcs		
8	Support Air terminal	3	Set		
9	Termination Kit	3	Set		
10	Lightning Event Counter	3	Set		
11	Panel Box LEC Stainless Steel 40x60x20cm SS 316	3	Set		
12	Aksesoris	3	Ls		
B	Jasa Instalasi				
1	Senior Lightning Engineer (S2 Petir - 10 tahun exp)	0,5	Man-Month		
2	Engineer (min S1 - 5 thn exp)	1,5	Man-Month		
3	Technician 1 (min D3 - 5 thn exp)	1,5	Man-Month		
4	Technician 2 (min D3 - 5 thn exp)	1,5	Man-Month		
5	Helper 1	1,5	Man-Month		
6	Helper 2	1,5	Man-Month		
7	Helper 3	1,5	Man-Month		
8	Akomodasi Instalasi	1,5	Bulan		
9	Transportasi Instalasi + BBM	1,5	Bulan		
10	Mobilisasi Material	1	Set		
				SUB TOTAL (A + B)	
				PPN 10%	
				GRAND TOTAL	-

3. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.032/PST.00-GDE/IX/2019), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan

.....

[materai]

.....

(.....)

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

SURAT PERNYATAAN
No. xxxx/xx/xxxx/xxxx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....
Peserta Pengadaan

.....

[materai]

.....
(.....)

5. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

SURAT PERNYATAAN
No. xxxx/xx/xxxx/xxxx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....
Peserta Pengadaan

.....

[materai]

.....
(.....)